



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Spn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxx. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Geniman Satria, S.H.,M.H. Advokad pada kantor Geniman Satria & Rekan (GSR), yang berkantor di Desa Simpang Belui RT 02, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, domisili elektronik : *genimansatriamh@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKK-PA/GSR/I/2022 tanggal 31 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan Nomor 14/KH/2022/PA.Spn tanggal 23 Februari 2022, Selanjutnya disebut Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh pada tanggal 24 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Spn mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2002 telah terlebih dahulu meninggal dunia Ayah Kandung dari Pemohon yang bernama Bapak H. Mat Nur di Desa Belui karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir di Desa Belui, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Selanjutnya disebut Almarhum;

2. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2021 telah meninggal dunia Ibu Kandung dari Pemohon yang bernama IBU PEMOHON di Desa Belui karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Desa Belui, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Surat Keterangan Kematian No. 475/168/KD-SB/X/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Belui pada tanggal 07 Oktober 2021 dan diketahui oleh Camat Depati Tujuh, Selanjutnya disebut Almarhumah;
3. Bahwa Ketika Almarhum Ayah dan Ibu meninggal dunia, kedua orang tua Ayah dan Ibu telah meninggal dunia lebih dahulu;
4. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum Ayah telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Almarhumah Ibu pada tanggal 05 Desember 1972 (sesuai surat nikah, Duplikat Nomor: 29/1987.-; Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor: 06/7/1972.-; yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Air Hangat), pada saat meninggalnya Almarhum Ayah masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak (tunggal) yang Bernama:
 - 4.1. Nama PEMOHON Agama Islam; Jenis Kelamin Laki-laki; Lahir di Belui tanggal 01-01-1992;
5. Bahwa, Almarhum Ayah dan Ibu yang telah meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 5.1. Nama PEMOHON Agama Islam; Jenis Kelamin Laki-laki; Lahir di Belui tanggal 01-01-1992;
6. Bahwa Pemohon merupakan Ahli waris yang sah atas harta peninggalan Almarhum dan Almarhumah, dan Pemohon adalah beragama Islam;
7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang mustahak dari AYAH DAN IBU PEMOHON, guna mengurus harta peninggalan dari Pewaris;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan AYAH PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2002 dan IBU PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2021;
2. Menetapkan Ahli Waris dari A AYAH DAN IBU PEMOHON AYAH DAN IBU PEMOHON adalah:
 - 2.1. PEMOHON (Sebagai anak laki-laki kandung);
3. Menetapkan bagian dari ahli waris sesuai Faroid Hukum Waris Islam;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang bersama dengan kuasa hukumnya menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Kerinci tanggal 10 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *nazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Duplikat akta nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hangat tanggal 05 Juni 1987. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *nazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Kerinci tanggal 27 Februari 2027. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *nazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.Spn



Kerinci tanggal 21 Januari 2003. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *nazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama IBU PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Belui tanggal Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *nazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi surat keterangan ahli waris atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Belui tanggal 22 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *nazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6 dan diparaf;

b. Bukti Saksi :

1. **SAKSI**, umur 41 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui kepentingan saksi dihadirkan di depan persidangan untuk menjadi saksi tentang permohonan penetapan ahli waris dari AYAH DAN IBU PEMOHON;
 - Bahwa saksi kenal dengan Su'ib;
 - Bahwa AYAH DAN IBU PEMOHON adalah suami istri yang sah dan selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak yaitu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak satu-satunya dari AYAH DAN IBU PEMOHON;
 - Bahwa H AYAH DAN IBU PEMOHON telah meninggal karena sakit;
 - Bahwa AYAH DAN IBU PEMOHON Suharni meninggal dalam keadaan islam;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua AYAH PEMOHON telah meninggal dunia;
- Bahwa kedua orang tua IBU PEMOHON telah meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain selain para Pemohon;

2. **Yenni Susang Binti Rusdi**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Belui Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kepentingan saksi dihadirkan di depan persidangan untuk menjadi saksi tentang permohonan penetapan ahli waris dari AYAH DAN IBU PEMOHON;
- Bahwa saksi kenal dengan Su'ib;
- Bahwa AYAH DAN IBU PEMOHON adalah suami istri yang sah dan selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak satu-satunya dari AYAH DAN IBU PEMOHON;
- Bahwa H AYAH DAN IBU PEMOHON telah meninggal karena sakit;
- Bahwa AYAH DAN IBU PEMOHON Suharni meninggal dalam keadaan islam;
- Bahwa kedua orang tua AYAH PEMOHON telah meninggal dunia;
- Bahwa kedua orang tua IBU PEMOHON telah meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain selain para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sungai Penuh untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **XXX** dan **Enri XXX**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penetapan Ahli Waris, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, maka terbukti bahwa Pemohon orang yang beragama islam yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kerinci, dengan demikian Pengadilan Agama Sungai Penuh berwenang memeriksa perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Kata nikah, fotokopi kartu keluarga dan Akta kelahiran atas

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah anak dari . AYAH DAN IBU PEMOHON dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa surat keterangan kematian atas nama Hj Suharni, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti bahwa IBU PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2021;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberi keterangan dan sama-sama mengetahui bahwa Pemohon adalah anak tunggal dari AYAH DAN IBU PEMOHON, bahwa H AYAH DAN IBU PEMOHON telah meninggal dunia dalam keadaan islam, bahwa meninggalnya AYAH DAN IBU PEMOHON karena sakit, bahwa kedua orang tua dari AYAH DAN IBU PEMOHON juga telah meninggal dunia, bahwa tidak ada ahli waris lain selain Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ahli waris dari H AYAH DAN IBU PEMOHON;
- Bahwa AYAH PEMOHON hanya mempunyai satu istri bernama IBU PEMOHON;
- Bahwa dari pernikahan AYAH DAN IBU PEMOHON telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon;
- Bahwa orang tua AYAH DAN IBU PEMOHON telah meninggal dunia;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AYAH DAN IBU PEMOHON telah meninggal dunia dalam keadaan sakit, bukan karena dianiaya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari AYAH DAN IBU PEMOHON;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari AYAH DAN IBU PEMOHON, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, AYAH DAN IBU PEMOHON meninggal dunia karena Sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari AYAH DAN IBU PEMOHON;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari AYAH DAN IBU PEMOHON dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan AYAH PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2002 dan IBU PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2021;
3. Menetapkan **PEMOHON** adalah ahli waris AYAH DAN IBU PEMOHON;
4. Menetapan penetapan ini untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus harta peninggalan Pewaris;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1443 Hijriah oleh kami ZULFAHMI MULYO SANTOSO, S.E.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy dan AFFI NURUL LAILY, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh WITMAN, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy

**ZULFAHMI MULYO SANTOSO,
S.E.I.,M.H.**

AFFI NURUL LAILY, S.H.I

Panitera Pengganti,

WITMAN, S.H.I.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	-
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	100.000,00

(seratus ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.Spn